



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUARDI Als ACING Bin MARIN;
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 28 Pebruari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bonto Sapiro Rt. 01 Kel. Onto Kec. Bantaeng
Kab. Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan
alamat tinggal terakhir PT. Kruing Kec. Damai
Kab. Kutai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 26 November 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Kardiansyah Kaleb, S.H, M.Hum., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum & Rekan yang beralamat di Jl. Patimura Gang Sepakat RT IX, Busur, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Mei 2020 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUARDI Als ACING Bin MARIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUARDI Als ACING Bin MARIN dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Poket narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,4 Gr (Bruto) dan telah disisihkan habis
 - 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun Terdakwa hanya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 27 April 2020 No. Reg. Perkara : PDM-19/O.4.19/Enz.2/02/2020 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa SUARDI Als ACING Bin MARIN, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2019 bertempat Tepatnya di pinggir jalan PT. Kruing Lestari Jaya Kec. Damai Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dari Sdr. YULI (Daftar pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 10.00 wita, terdakwa bertemu langsung Sdr. YULI di jalan daerah speai PT. Kruing Kec. Damai Kab. Kubar dan terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. YULI dengan harga Rp. 500.00 (lima ratus ribu) rupiah dan terdakwa mendapat 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa pakai 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu-shabu di bawah pohon sawit dan yang 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masuk kan dompet dan setelah itu terdakwa langsung pulang kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 03.00 wita di pinggir jalan saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi TRIWANTO dan saksi M. FATKHUR ROHMAN (keduanya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu-shabu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat tersebut terdakwa dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw



ALEKSANDER NGANGE yang merupakan satpam PT. Kruing Lestari Jaya dan saat menggeledah dompet levis warna coklat milik terdakwa ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu dan selanjutnya dipertanyakan kepada terdakwa milik siapa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut dan saat tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdri. YULI dengan cara membeli, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres kutai barat untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 556/11092.00/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh SUARDI Als ACING Bin MARIN diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,1 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.19.0230 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.11.L.189 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SUARDI Als ACING Bin MARIN, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2019 bertempat Tepatnya di pinggir jalan PT. Kruing Lestari Jaya Kec. Damai Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dari Sdr. YULI (Daftar pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 10.00 wita, terdakwa bertemu langsung Sdr. YULI di jalan daerah speai PT. Kruing Kec. Damai Kab. Kubar dan terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. YULI dengan harga Rp. 500.00 (lima ratus ribu) rupiah dan terdakwa mendapat 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa pakai 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu-shabu di bawah pohon sawit dan yang 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masuk kan dompet dan setelah itu terdakwa langsung pulang kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 03.00 wita di pinggir jalan saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi TRIWANTO dan saksi M. FATKHUR ROHMAN (keduanya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu-shabu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat tersebut terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ALEKSANDER NGANGE yang merupakan satpam PT. Kruing Lestari Jaya dan saat menggeledah dompet levis warna coklat milik terdakwa diketemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu shabu dan selanjutnya dipertanyakan kepada terdakwa milik siapa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu shabu tersebut dan saat tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdri. YULI dengan cara membeli, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres kutai barat untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 556/11092.00/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh SUARDI Als ACING Bin MARIN diketahui berat bersih

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,1 gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.19.0230 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.11.L.189 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SUARDI Als ACING Bin MARIN, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2019 bertempat Tepatnya di pinggir jalan PT. Kruing Lestari Jaya Kec. Damai Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu-sabu dari Sdr. YULI (Daftar pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 10.00 wita, terdakwa bertemu langsung Sdr. YULI di jalan daerah speai PT. Kruing Kec. Damai Kab. Kubar dan terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. YULI dengan harga Rp. 500.00 (lima ratus ribu) rupiah dan terdakwa mendapat 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa pakai 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu-shabu di bawah pohon sawit dan yang 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masuk kan dompet dan setelah itu terdakwa langsung pulang kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 03.00 wita di pinggir jalan saat terdakwa dalam perjalanan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi TRIWANTO dan saksi M. FATKHUR ROHMAN (keduanya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu-shabu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat tersebut terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ALEKSANDER NGANGE yang merupakan satpam PT. Kruing Lestari Jaya dan saat menggeledah dompet levis warna coklat milik terdakwa ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu dan selanjutnya dipertanyakan kepada terdakwa milik siapa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut dan saat tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdri. YULI dengan cara membeli, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres kutai barat untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 556/11092.00/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh SUARDI Als ACING Bin MARIN diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,1 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.19.0230 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.11.L.189 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine narkoba dari RSUD Harapan Insan Sendawar dengan nomor Lab. 2164 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada RSUD Harapan Insan Sendawar RULIS WULANDARI, Amd. AK dan diketahui oleh Spesialis Patologi Klinik dr. ESTHER MAYRITA Sp. PK dengan hasil **Positif Amphetamine dan Methamphetamine**;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Triwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa Suardi Als. Acing Bin Marin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 03.00 WITA di areal PT Kruing Lestari Jaya, Kec. Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi M. Fatkhur, dengan disaksikan oleh saksi Aleksander yang merupakan petugas keamanan PT Kruing Lestari Jaya;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi M. Fatkhur mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama Suardi Als. Acing Bin Marin yang diduga membawa, memiliki, atau menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi M. Fatkhur langsung melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan saksi Aleksander yang merupakan petugas keamanan PT Kruing, yang mana pada saat ketiganya melihat Terdakwa di pinggir jalan, langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana menyimpan narkoba jenis shabu shabu yang dimiliki oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa oleh karena tidak ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan badan, maka saksi bersama saksi M. Fatkhur dan saksi Aleksander melakukan penggeledahan di rumah atau mess tempat Terdakwa tinggal, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah dompet merk Levis warna coklat yang tersimpan di antara lipatan baju dan saat dibuka oleh saksi di hadapan Terdakwa,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu;

- Bahwa ketika ditanyakan kepemilikan barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang ditemukan di dalam dompet merk Levis warna coklat tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari seseorang yang bernama Yuli, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut bukan untuk dijual;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. **M. Fatkhur Rohman Bin Darwito**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa Suardi Als. Acing Bin Marin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 03.00 WITA di areal PT Kruing Lestari Jaya, Kec. Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Triwanto, dengan disaksikan oleh saksi Aleksander yang merupakan petugas keamanan PT Kruing Lestari Jaya;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi Triwanto mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama Suardi Als. Acing Bin Marin yang diduga membawa, memiliki, atau menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu-shabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Triwanto langsung melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan saksi Aleksander yang merupakan petugas keamanan PT Kruing, yang mana pada saat ketiganya melihat Terdakwa di pinggir jalan, langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana menyimpan narkoba jenis shabu shabu yang dimiliki oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa oleh karena tidak ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan badan, maka saksi bersama saksi Triwanto dan saksi Aleksander melakukan penggeledahan di rumah atau mess tempat Terdakwa tinggal, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah dompet merk Levis warna coklat yang tersimpan di antara lipatan baju dan saat dibuka oleh saksi di hadapan Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu;
- Bahwa ketika ditanyakan kepemilikan barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang ditemukan di dalam dompet merk Levis warna coklat tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari seseorang yang bernama Yuli, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut bukan untuk dijual;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 03.00 WITA di pinggir jalan sekitar PT Kruing Lestari Jaya, Kec. Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada saat penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di pinggir jalan sekitar PT Kruing, tidak ditemukan narkoba, namun setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah atau mess tempat Terdakwa tinggal, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah dompet merk Levis warna coklat yang tersimpan di antara lipatan baju dan saat dibuka oleh saksi di hadapan Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang ditemukan di dalam dompet merk Levis warna coklat merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Yuli dengan harga Rp500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket, yang mana 1 (satu) poket lainnya telah Terdakwa pakai sendiri sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan/mengonsumsi narkoba dengan alasan agar kuat dalam bekerja;;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Poket narkoba jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,4 Gr (Bruto) dan telah disisihkan habis;
- 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat;

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.12.19.0230 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.11.L.189 adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Narkoba golongan I (satu) dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil pemeriksaan urine narkoba dari RSUD Harapan Insan Sendawar dengan nomor Lab. 2164 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada RSUD Harapan Insan Sendawar RULIS WULANDARI, Amd. AK dan diketahui oleh Spesialis Patologi Klinik dr. ESTHER MAYRITA Sp. PK dengan hasil Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh saksi Triwanto, saksi M. Fatkhur dengan disaksikan oleh saksi Aleksander yang merupakan petugas keamanan PT Kruing Lestari Jaya, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 03.00 WITA di areal PT Kruing Lestari Jaya, Kec. Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi bahwa ada seseorang yang bernama Suardi Als. Acing Bin Marin yang diduga membawa, memiliki, atau menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Triwanto dan saksi M. Fatkhur langsung melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw



saksi Aleksander yang merupakan petugas keamanan PT Kruing, yang mana pada saat ketiganya melihat Terdakwa di pinggir jalan, langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba;

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah atau mess tempat Terdakwa tinggal, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah dompet merk Levis warna coklat yang tersimpan di antara lipatan baju dan saat dibuka oleh saksi di hadapan Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang ditemukan di dalam dompet merk Levis warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari seseorang yang bernama Yuli dengan harga Rp500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket, yang mana 1 (satu) poket lainnya telah Terdakwa pakai sendiri sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa narkoba tersebut bukan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.12.19.0230 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.11.L.189 adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Narkoba golongan I (satu) dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 556/11092.00/XI/2019 tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh Jailani Salim NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak, dan ditandatangani oleh Jatmiko Petugas Polres Kutai Barat, serta disaksikan oleh Suardi Als Acing Bin Marin, diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor 0,34 gram dan berat bersih 0,1 gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine narkoba dari RSUD Harapan Insan Sendawar dengan nomor Lab. 2164 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada RSUD Harapan Insan Sendawar

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw



RULIS WULANDARI, Amd. AK dan diketahui oleh Spesialis Patologi Klinik dr. ESTHER MAYRITA Sp. PK dengan hasil Positif *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

Primair : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidaire : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, begitu pula seterusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa Terdakwa Suardi Als. Acing Bin Marin telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang yang merujuk kepada orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seorang bernama Suardi Als. Acing Bin Marin diduga membawa, memiliki, atau menyimpan narkotika yang diduga jenis shabu-shabu, saksi Triwanto dan saksi M. Fatkhur bersama saksi Aleksander yang merupakan petugas keamanan PT Kruing melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 03.00 WITA di areal PT Kruing Lestari Jaya, Kec. Damai, Kabupaten Kutai Barat, namun dalam proses penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ditemukan narkotika pada Terdakwa, maka saksi Triwanto, saksi M. Fatkhur, dan saksi Aleksander melakukan penggeledahan di rumah atau mess tempat Terdakwa tinggal, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah dompet merk Levis warna coklat yang tersimpan di antara lipatan baju dan saat dibuka oleh

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw



saksi di hadapan Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang ditemukan di dalam dompet merk Levis warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari seseorang yang bernama Yuli dengan harga Rp500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket, yang mana 1 (satu) poket lainnya telah Terdakwa pakai sendiri sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta yang terungkap di persidangan di atas, menurut pandangan Majelis Hakim tidak satupun perbuatan Terdakwa yang memenuhi baik alternatif elemen “menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, maupun menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sekalipun di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang bernama Yuli (DPO) dengan harga Rp500.0000,- (lima ratus ribu rupiah), namun tidak ada alat bukti lain, baik alat bukti keterangan saksi maupun surat, yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut, sehingga alternatif elemen “membeli narkoba golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I”**, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang”, oleh karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seorang bernama Suardi Als. Acing Bin Marin diduga membawa, memiliki, atau menyimpan narkotika yang diduga jenis shabu-shabu, saksi Triwanto dan saksi M. Fatkhur bersama saksi Aleksander yang merupakan petugas keamanan PT Kruing melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 03.00 WITA di areal PT Kruing Lestari Jaya, Kec. Damai, Kabupaten Kutai Barat, namun dalam proses penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui selanjutnya oleh karena tidak ditemukan narkotika pada Terdakwa, maka saksi Triwanto, saksi M. Fatkhur, dan saksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aleksander melakukan penggeledahan di rumah atau mess tempat Terdakwa tinggal, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah dompet merk Levis warna coklat yang tersimpan di antara lipatan baju dan saat dibuka oleh saksi di hadapan Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menggunakan/mengkonsumsi barang bukti narkoba yang disimpan di dompet Terdakwa tersebut, terlebih tidak ditemukan satu pun alat yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan/mengkonsumsi barang bukti narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu di dalam dompet merk Levis warna coklat, kemudian meletakkan dompet merk Levis warna coklat tersebut di antara lipatan baju, telah menggambarkan suatu perbuatan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau diketahui orang lain sebagaimana pengertian “menyimpan”, selain itu pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menggunakan/mengkonsumsi barang bukti narkoba yang disimpan di dompet Terdakwa tersebut, dan juga tidak ditemukan satu pun alat yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan/mengkonsumsi barang bukti narkoba, oleh sebab itu Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur yang paling tepat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa adalah unsur “menyimpan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.12.19.0230 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.11.L.189 adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Narkoba golongan I (satu) dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga adalah benar bahwa barang bukti yang disimpan Terdakwa di dalam dompet merk Levis warna coklat yang tersimpan di antara lipatan baju merupakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 556/11092.00/XI/2019 tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh Jailani Salim NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak, dan ditandatangani oleh Jatmiko Petugas Polres Kutai Barat, serta disaksikan oleh Suardi Als Acing Bin Marin, diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disimpan Terdakwa tersebut memiliki berat kotor 0,34 gram dan berat bersih 0,1 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat melakukan produksi, mengedarkan, atau menyalurkan Narkotika, serta diatur pula untuk tujuan apa hal tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika secara limitatif hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang serta dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, unsur “**melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suardi Als. Acing Bin Marin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membabaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Suardi Als. Acing Bin Marin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Poket narkoba jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,4 Gr (Bruto) dan telah disisihkan habis;
 - 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh kami Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H., dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.,

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22